

PERWALIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM

Muhamad Arif Agus

Bapas Kelas I Cirebon

Email: moch.arif@gmail.com

Johari

Bapas Kelas I Cirebon

Email: joharicirebon1@gmail.com

Journal of Correctional Issues
2022, Vol. 5 (2) 89-101
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
12-11-2012

Accepted
30-12-2022

Abstract

Against the background of conditions where not all children in conflict with the law have parents or guardians who understand the criminal justice system for children to protect their rights, the purpose of this research is to examine and analyze (1) the guardianship arrangements of children in conflict with the law and (2) the ideal arrangement for the custody of children in conflict with the law. The research method used is a normative-juridical approach. The conclusion of the study The child guardianship arrangements in the Child Protection Act only regulate the civil protection of children; they do not cover children in conflict with the law who are being processed in the juvenile justice system process, and in the Juvenile Criminal Justice System law there are no guardianship provisions for children who are in conflict with the law. The ideal arrangement for the guardianship of children in conflict with the law, as stipulated in Article 33 of the Child Protection Act, is by reconstructing and dividing the two phrases of guardianship, namely, guardianship in the civil aspect, which must be carried out through a court decision process, and guardianship in the criminal aspect, which determines directly an institution or body that is given the task and authority to take care of a child in conflict with the law without having to go through a court order. The appropriate institution or agency to handle and carry out guardianship for children in conflict with the law is the Correctional Center (Bapas). In this regard, this institution has focused on child protection for a very long time. Technically, Bapas has an implementing apparatus for guardianship, namely social counselors who meet the requirements needed to become guardians for children in conflict with the law.

Keywords:

Guardianship; Child; Protection; Law

Abstrak

Bahwa tidak semua Anak Berkonflik dengan Hukum memiliki orang tua atau wali yang memahami tentang sistem peradilan pidana anak untuk melindungi hak-haknya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perwalian Anak Berkonflik dengan Hukum, dan menganalisis pengaturan yang ideal terhadap perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perwalian Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya mengatur perlindungan anak secara keperdataan, tidak meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang diproses dalam proses sistem peradilan pidana anak, dan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan perwalian bagi Anak yang Berkonflik

dengan Hukum. Pengaturan yang ideal terhadap perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana yang penetapannya secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Lembaga atau badan yang tepat untuk menangani dan melaksanakan perwalian bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Balai Pemasarakatan (Bapas). Sehubungan lembaga ini telah sangat lama fokus terhadap perlindungan anak. Secara teknis Bapas memiliki perangkat pelaksana untuk perwalian yaitu pembimbing kemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi wali bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kata kunci:

Perwalian; Anak; Perlindungan; Hukum

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berdasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum (C.S.T. Kansil, 1986). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum memiliki peran sebagai kontrol sosial sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, tertib dan damai. Namun kenyataannya hukum belum mampu berperan maksimal sehingga masih menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Menurut Sumarni, bahwa masalah utama hukum adalah pada pembuatan hukum dan penegakan hukum (Rhona K. M. Smith. at.al, 2008).

Semenjak era reformasi tahun 1998, permasalahan yang menjadi sorotan dalam permasalahan hukum Indonesia

terutama dalam hal penegakan hukum. Hasil survei '*World Justice Project 2021 Rule of Law*' terhadap penegakan supremasi hukum di 139 negara di dunia menempatkan Indonesia berada pada rangking 68 secara global dari 139 negara, rangking 9 secara regional asia timur dan pasifik dari 15 negara (World Justice Project, 2021). Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengukur pendapat 2.050 responden dari 33 provinsi tahun 2012 di Indonesia mengenai penegakan hukum diperoleh hasil minus, artinya banyak dari responden yang menilai negatif (buruk) terhadap penegakan hukum Indonesia. Hasil tersebut konsisten dengan hasil survei LSI tahun 2011 yang juga menunjukkan bahwa praktek mafia hukum banyak terdapat di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiadaan kepastian hukum tersebut nampak pada Anak Berhadapan dengan Hukum yang diklasifikasikan sebagai usia anak.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang berperan sangat strategis bagi kelangsungan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa”. Peran

strategis ini juga telah disadari oleh masyarakat Internasional sehingga melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Achmad, 2005).

Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang ada mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak sesuai dengan kepentingan spesifik obyek yang diaturnya. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum itu sendiri atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum, sehingga undang-undang sistem peradilan anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dengan memberikan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menjalani proses peradilan pidana anak karena anak adalah seseorang yang belum cakap hukum.

Namun demikian, terdapat hal yang luput pengaturannya baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.); Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali selanjutnya di sebut dengan PP Penunjukan Wali yaitu mengenai wali bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sedang menjalani proses dalam sistem peradilan pidana anak, yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Saksi, dan Anak Korban. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf j UU SPPA bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak. selanjutnya tidak semua Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki orang tua maupun wali yang memahami tentang sistem peradilan pidana anak yang diperlukan agar hak-hak anak dapat terlindungi (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, n.d.).

Bahwa perwalian yang diatur dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak dan turunannya dalam PP Penunjukan Wali hanya mengatur perwalian terkait dengan keperdataan anak, tidak mengatur mengenai perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum, demikian halnya jika Pasal 33 undang-undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Penunjukan Wali tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan wali bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Saksi, dan Anak Korban, maka prosesnya justru akan menghambat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang harus dijalankan secara cepat. Dimana salah satu ayat dari pasal tersebut berbunyi "Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"

yang tentu dalam proses memperoleh penetapan dimaksud akan memerlukan waktu tidak cukup 1 x 24 jam, sedangkan masa pengerjaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang didalamnya terdapat data orang tua atau wali harus selesai dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU SPPA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang diteliti adalah: (1) Bagaimana pengaturan perwalian yang ada bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum karena tidak semua orang tua memiliki pengetahuan dan memahami tentang sistem peradilan pidana anak? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal dalam kaitan perwalian bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum?

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan normatif, berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004). Penelaahan dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Perwalian Anak Dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah aset yang sangat penting karena merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.

Pengelompokkan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Dari pengertian di atas bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak baik itu menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Sedangkan secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak “*United Nation Convention on The Right of The Child*” tahun 1989 sebagai berikut (Marlina, 2009):

“Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan

bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.), sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.).

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, terlebih dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial (Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.). Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).

Fungsi wali dalam kaitan ini adalah sebagai pendamping, pembimbing dan pengawas bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang apabila diperlukan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk melindungi hak-

haknya dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus (Harkrisnowo, 2002). Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk membuat kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Harkrisnowo, 2002). Perlindungan anak tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan perwalian anak. Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai (Harkrisnowo, 2002). Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)*, (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga

berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltahwa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah “*tawalliy al-amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu) (Suma, 2005).

Perwalian dalam istilah Fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali (Soemiyati, 1982).

Perwalian (kekuasaan perwalian) merupakan lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum kawin. Anak yang belum mencapai usia tertentu yaitu anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan atau belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyangkut ketentuan belum kawin, hal tersebut dikenal di dalam KUHPerdara, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*) (Vollmar & Adiwimarta, 1997).

Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak adalah “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”. Sedangkan

Pasal 33 UU yang sama, mengatur tentang perwalian dengan ketentuan sebagai berikut (Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.):

(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan turunan yang dimaksud tercantum pada Pasal 7 PP Penunjukan Wali, mengatur orang atau badan hukum yang ditunjuk menjadi wali harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, n.d.):

(1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak.

(2) Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 PP Penunjukan Wali menyebutkan bahwa wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan memiliki kewajiban:

(1) melakukan kuasa asuh Orang Tua;

(2) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

(3) membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;

(4) mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan

(5) mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dengan demikian pengaturan perwalian anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukan Wali tersebut, secara umum mengatur perlindungan anak secara keperdataan, tidak meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan dalam UU SPPA tidak ada ketentuan perwalian bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukan Wali masih bersifat diskriminasi, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.).

B. Pengaturan Perwalian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Pemerintah telah mengupayakan perlindungan terhadap anak melalui pengundangan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-undang. Ditegaskan pula bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, baik terkait dengan hukum perdata maupun hukum pidana, dalam hukum pidana secara khusus diatur dalam UU SPPA.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan bahwa, di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 1981). Proses peradilan pidana anak memiliki beberapa tahapan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan penetapan / putusan pengadilan. Pada setiap tahapan tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang tidak memiliki orang tua dan tidak dalam perwalian harus menghadapinya sendiri.

Pada dasarnya seorang anak belum mampu untuk melaksanakan kepentingan hukumnya sehingga seorang anak untuk menjalankan kepentingan hukumnya harus dibantu orang tua atau walinya yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau walinya yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, karena anak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Atmasasmita, 1997). UU SPPA, disatu sisi memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak dengan memberikan perlakuan khusus terhadap

anak, namun di sisi lain masih bersifat diskriminatif karena belum adanya pengaturan mengenai perwalian bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sebatang kara.

Selama dalam proses peradilan anak sampai dengan selesai menjalani pidananya, dapat dikatakan bahwa perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut tidaklah sah secara hukum, karena belum dewasa atau memenuhi syarat dewasa, dan perbuatan hukumnya belum dapat dipertanggungjawabkan.

Perwalian sebagaimana dikemukakan di atas, dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai, artinya jika membiarkan Anak Berhadapan dengan Hukum yang sebatang kara dibiarkan tanpa memiliki wali, maka Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak tidak ditolong dan tidak dicintai, hal ini menggambarkan adanya ketidakkonsistenan Undang-undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dan telah terjadi diskriminasi terhadap anak. Undang-undang Perlindungan Anak mencerminkan hanya memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki harta warisan dari orang tuanya yang kaya saja, sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum yang mungkin saja telah dalam perwalian karena kekayaannya berlimpah, namun bagaimana dengan Anak Berhadapan dengan Hukum yang tidak memiliki kekayaan dalam belum dalam perwalian karena tidak memiliki orang tua dan hidup sebatang kara. Demikian halnya dengan anak jalanan atau anak terlantar yang hidup menggelandang yang tidak memiliki orang tua dan akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum pidana.

Proses penetapan perwalian sebagaimana dimaksud tentunya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebentar, dan bagi anak sebatang kara yang memiliki kekayaan peninggalan orang tuanya, tidak ada masalah untuk mengajukan penetapan perwalian ke Pengadilan, dan penetapan perwalian tersebut tentunya oleh orang dewasa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wali dalam perwalian anak. Namun siapa yang akan mengajukan diri menjadi wali dari anak jalanan dan anak terlantar. UU Perlindungan Anak belum mengatur perwalian bagi anak jalan, anak terlantar atau anak dalam klasifikasi lainnya yang tidak terlindungi dengan perwalian, sementara hidupnya saja terlantar di jalanan.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang tidak memiliki wali atau tidak dalam perwalian memiliki implikasi terhadap penegakan hukum, dan menghambat proses peradilan pidana anak yang seharusnya dijalankan secara cepat, karena seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tidak memiliki wali dapat menghambat proses pemeriksaan dan persidangan bahkan melanggar ketentuan dalam sistem peradilan pidana, di mana Anak yang Berkonflik dengan Hukum, harus didampingi oleh orang tua atau wali selama dalam proses pemeriksaan baik sejak tertangkap maupun diadili dalam persidangan.

Konsekuensi yuridis jika perbuatan hukum dilakukan oleh yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka konsekuensi hukumnya, perbuatan hukum tersebut dapat dimintakan batal demi hukum atas permintaan anak yang belum dewasa, semata-mata karena alasan belum dewasanya. Lihat Pasal 1446

ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 1331 ayat (10) KUHPerdara (Atmasasmita, 1997). Apabila perbuatan hukum yang dibuat oleh orang yang tidak cakap berbuat tersebut kemudian menjadi batal, maka harus menempatkan seolah-olah perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada.

Implikasi lainnya jika Anak Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki wali dan/atau tidak dalam perwalian sementara ia sedang dalam menjalani proses peradilan pidana anak, maka ketiadaan wali yang disyaratkan dan/atau bahkan disyaratkan oleh UU SPPA, maka keadaan yang demikian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap UU SPPA, dengan demikian dapat dinyatakan pula telah terjadi diskriminasi dalam perlindungan anak oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Jika proses peradilan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tidak didampingi oleh wali dipaksakan terus berlanjut karena hukum harus ditegakkan, maka penegak hukum justru sedang merobohkan penegakan hukum itu sendiri, bukan sebaliknya sedang menegakkan hukum perlindungan anak melalui proses sistem peradilan pidana anak. Batal atau tidaknya peradilan pidana anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tidak memiliki wali, jawabannya berpulang kepada hati nurani para penegak hukum anak, apakah benar-benar ingin menegakkan hukum, mencintai dan menyayangi anak sebagaimana diwajibkannya kepada para penegak hukum anak untuk memiliki keahlian khusus dan kepedulian kepada kepentingan anak.

Sistem peradilan pidana anak, kiranya tidak terlepas dari sistem hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh

Lawrence M Friedman. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1977), Untuk itu ketiga elemen dimaksud haruslah terlibat dalam merekonstruksi perwalian terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang sebatang kara.

Jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan Hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak sejak ditahan sampai dengan selesai menjalani pidana dianggap batal dan belum pernah ada, maka dapat dibayangkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap tidak pernah ada, dengan demikian bagaimana kedudukan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum yang telah diputus oleh pengadilan baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang belum ataupun yang sedang dalam proses pemeriksaan dan belum selesai menjalani persidangan di pengadilan.

Perwalian Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hendak penulis posisikan pada dua konsep secara berhadapan-hadapan seperti benar-salah. Namun karena jarak antara benar dan salah bisa jadi tidak jelas. Sebab "benar menurut pandangan orang yang salah akan menjadi salah bila dipandang dari kebenaran orang yang benar, begitu juga sebaliknya, salah menurut pandangan orang yang benar akan menjadi benar bila dipandang dari kesalahan orang yang salah". Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa ilmu adalah satu kesatuan (*unity*).

Dan ilmu harus bisa melakukan pembebasan dan pencerahan dengan cara pencarian yang terus-menerus tiada henti, sebab setiap manusia memandang ilmu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak ada kesalahan dalam ilmu, yang ada adalah sebuah pandangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena kebenaran mutlak sebetulnya bukan milik manusia, akan tetapi milik Allah SWT semata. Namun demikian hukum itu dibuat dan didekati dari aspek manapun sangat dimungkinkan karena ilmu hukum tidak "steril" dari ilmu yang lain, karena itu ilmu hukum dan hukum itu sendiri tidak bebas nilai (Mu'adi, 2008). Artinya bahwa hal tersebut selalu terkait dengan konteks sosialnya tidak terkecuali dalam konteks hukum perdata dan hukum pidana, dalam hal ini keabsahan perbuatan hukum anak dalam perspektif hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya (Rahardjo, 1996). Sehubungan belum diaturnya ketentuan perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak, maka belum memenuhi nilai

keadilan, karena hukum (UU SPPA dan UU Perlindungan Anak) memaksakan anak yang tidak memiliki orang tua / wali ke dalam proses hukum atau proses untuk hukum dalam bentuk melakukan perbuatan hukum tanpa melalui perwalian, sehingga bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan (hukum) lainnya yang berlaku, maka khususnya Pasal 33 UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukkan Wali, menurut penulis tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum, secara teoritis maupun praktis, maka pasal tersebut harus direkonstruksi sehingga memiliki rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum sehingga "hukum adalah untuk manusia (Anak Berhadapan dengan Hukum)", bukan sebaliknya (Rahardjo, 2005).

Pengaturan yang ideal terhadap perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak, maka pasal tersebut harus direkonstruksi dengan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana yang penetapannya secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan tidak harus melalui penetapan pengadilan lagi. Lembaga atau badan yang tepat untuk menangani dan melaksanakan perwalian bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Balai Pemasayarakatan (Bapas). Sehubungan lembaga ini telah sangat lama fokus terhadap perlindungan anak. Secara teknis Bapas memiliki perangkat pelaksana untuk perwalian yaitu pembimbing kemasyarakatan yang

memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi wali bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, diantaranya:

1. Pembimbing kemasyarakatan bertugas di Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini secara profesional bertindak sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
2. Memiliki bekal pengetahuan hukum, psikologi dan sosial yang dibutuhkan dalam proses pendampingan dan pembimbingan anak;
3. terampil dan terlatih dalam berkomunikasi dengan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya (Pasal 3 huruf j UU SPPA). Saat ini pengaturan perwalian Anak dalam UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukkan Wali secara umum mengatur perlindungan anak secara keperdataan, tidak meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang diproses dalam proses sistem peradilan pidana anak, dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan perwalian bagi ABH. Pengaturan ideal terhadap perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan

melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana yang secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Lembaga atau badan yang tepat untuk menangani dan melaksanakan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Balai Pemasarakatan (Bapas), karena Bapas telah sejak lama fokus dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Secara teknis Bapas memiliki perangkat pelaksana untuk perwalian yaitu pembimbing kemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi wali bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah melakukan perubahan pada UU Perlindungan Anak, PP Penunjukkan Wali dan atau UU SPPA khususnya merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana yang secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Lembaga atau badan yang tepat untuk menangani dan melaksanakan perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Balai Pemasarakatan (Bapas), karena Bapas telah sejak lama fokus dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum sehingga hak-hak anak dapat terjamin dan fokus pada tujuan demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Referensi

- Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. *Simbur Cahaya*, 27, 6.
- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan anak di Indonesia*. Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. (1986). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Bina Aksara.
- Friedman, L. M. (1977). *Law and society : an introduction*. Prentice-Hall.
- Harkrisnowo, H. (2002). *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia : pengembangan konsep diversi dan restorative justice* (N. F. Atif (ed.); Cetakan Pe). Refika Aditama.
- Mu'adi, S. (2008). *PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN MELALUI CARA NON LITIGASI (Suatu Studi Litigasi Dalam*

Situasi Transisional).

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I.* Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Hukum Progresif, 1, 9.*

Rhona K. M. Smith. at.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (eds.)). PUSHAM UII. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=107>

Soemiyati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan) (Pertama).* Liberty.

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Alumni.

Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

Vollmar, H. F. ., & Adiwimarta, I. . (1997). *Pengantar studi hukum perdata* (Jilid ke). Rajawali.

World Justice Project. (2021). *Rule of Law Index 2021.* <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf>